



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kawasan Wonorejo Terpadu - Lumajang 67358 892916

dkpp@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (Sertifikat Veteriner)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Peternak / Pedagang / Pengirim
2. Fotokopi KTP Pemohon (KTP yang Beralamatkan Lumajang)
3. Ternak yang akan dikirim sudah siap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mekanisme dan Prosedur : a. Pemohon ke kantor mengisi formulir permohonan pengiriman ternak/bahan asal hewan dan membawa KTP yang beralamat Lumajang b. Apabila berkas sudah lengkap dibuat surat perintah untuk melakukan pemeriksaan di kandang penampungan (ternak) atau tempat pengolahan bahan asal hewan oleh dokter hewan dan atau petugas yang ada di wilayah tersebut c. Apabila berkas kurang lengkap maka pemohon harus melengkapi dahulu dan pemeriksaan ternak ditunda d. Apabila ternak / Bahan asal hewan sehat dan layak maka diterbitkan SKKH / SKBAH e. Untuk setiap SKKH / SKBAH yang akan terbit harus dilaporkan ke iSIKHNAS oleh koordinator iSIKHNAS

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kawasan Wonorejo Terpadu - Lumajang 67358 892916

dkpp@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1 Hari

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Ternak Besar (Sapi dan Kerbau) : 10.000 / Ekor
2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba) : 2.000 / Ekor
3. Ternak Unggas : 20 / Ekor
4. Telur : 25 / Ekor
5. Susu : 10 / Liter
6. Daging : 150 Kg

Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan (SKKH)

Pengaduan Layanan

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang menyediakan sarana pengaduan bagi Pemilik ternak

Telp. (0334) 892916 – Fax (0334) 892917

Website : pertanian.lumajangkab.go.id

Email : dinpertanian_lumajang@yahoo.co.id